

Analisis Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan***Analysis Of The Management Of The Deconcentration Funds For The Province Of South Sumatera*****Vera Sabtrianti¹), Mat Syuroh²), Nopriawan Mahriadi^{3*})**¹ Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia² STISIPOL Candradimuka, Indonesia³ STISIPOL Candradimuka, Indonesia

*)Email correspondences: nopriawanm@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan pengalokasian dana dekonsentrasi adalah untuk menumbuhkan keselarasan dan sinergi nasional antara program dan kegiatan/tugas bantuan dekonsentrasi yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan : (1). Perencanaan yang terdiri dari dimensi sasaran yang akan dicapai yakni Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang menjadi urusan pemerintah pusat, peraturan yang digunakan dalam kegiatan ini, yaitu UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Nomor UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Keuangan Negara. (2). Dalam hal *pengorganisasi*, indikator sumber daya manusia pelaksana berjumlah 9 orang, Kepala Biro Setda Provinsi Sumatera Selatan menetapkan struktur organisasi pelaksana dan dana dekonsentrasi dengan pembagian kerja sesuai dengan tugas pokok dan jabatan yang diemban oleh masing-masing personil. (3). Proses dan mekanisme Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (4). Dimensi *pengawasan* adanya tahap pengawasan eksternal dan pengawasan internal dalam Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan, baik dari Inspektorat maupun BPKP.

Kata kunci: Analisis, Pengelolaan Dana Dekonsentrasi, Desentralisasi.**ABSTRACT**

The aim of allocating deconcentration funds is to foster national harmony and synergy between deconcentration assistance programs and activities/tasks funded from the APBN and decentralization programs and activities funded from the APBD. The aim of this research is to analyze the management of deconcentration funds in South Sumatra Province. This research uses qualitative descriptive analysis techniques. Conclusion: (1). Planning consisting of dimensions of targets to be achieved, namely Deconcentration Funds and assistance tasks used to fund programs/activities that are the business of the central government, regulations used in this activity, namely Law 33 of 2004 concerning Financial Balance between the Central Government and Regional Government, Number Law Number 17 of 2017 concerning State Finance. (2). In terms of organizing, the implementing human resource indicator is 9 people, the Head of the Regional Secretariat Bureau for South Sumatra Province determines the implementing organizational structure and deconcentration funds with a division of work according to the main

tasks and positions held by each personnel. (3). The South Sumatra Province Deconcentration Fund Management process and mechanism is carried out in accordance with applicable laws and regulations. (4). The supervision dimension includes external supervision and internal supervision in the Management of South Sumatra Province Deconcentration Funds, both from the Inspectorate and BPKP.

Keywords: Analysis, Deconcentrated Fund Management, Decentralization.

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di ASIA, Indonesia memiliki beragam suku, budaya, agama, dan bahasa yang semuanya berdasarkan prinsip-prinsip bangsa Indonesia khususnya Pancasila. Landasan pemerintah dalam mengatur dirinya sendiri dan mengambil keputusan kebijakan adalah UUD 1945.

Meskipun pada saat itu terdapat pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan, namun dalam sistem pemerintahan terpusat semua urusan pemerintahan dikelola oleh pemerintah pusat tanpa adanya campur tangan daerah. Sistem pemerintahan terpusat justru cukup menindas masyarakat. Untuk menjaga stabilitas, masyarakat tidak diperbolehkan untuk maju dalam bidang kegiatan apapun. Di Indonesia, struktur pemerintah terpusat telah berlaku selama 32 Tahun. Gagasan peralihan dari pemerintahan terpusat ke desentralisasi pertama kali mengemuka setelah jatuhnya orde baru. Meskipun sistem ini mengacu pada pendelegasian wewenang kepada daerah, namun hanya sedikit daerah yang dilimpahkan kepada daerah dan tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Alokasi Pelaksanaan Otonomi Daerah mengandung asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dekonsentrasi bertujuan untuk mengurangi pengaruh lokalisme dan memaksakan keseragaman dalam

pengambilan keputusan yang berlaku di seluruh negeri. Selain itu, membatasi kebebasan lokal merupakan cara pemerintah pusat untuk meningkatkan otoritasnya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah dekonsentrasi pemerintah pusat efektif dan efisien. Sebaliknya wilayah yang menganut otonomi menginginkan kebebasan mengontrol pemerintahannya sendiri.

Perkembangan Penyediaan Dana Dekonsentrasi di Sumatera Selatan 2018-2022 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Dana Dekonsentrasi
1.	2018	Rp. 240.518.028.083,00
2.	2019	Rp. 223.002.422.000,00
3.	2020	Rp. 133.138.193.000,00
4.	2021	Rp. 87.807.026.000,00
5.	2022	Rp. 62.010.137.000,00

Sumber : BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan, terdapat permasalahan yang terjadi seperti: berkurangnya anggaran dana dekosentrasi di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun-ketahun dikarenakan belum optimalnya tim koordinasi penyelenggaraan dana dekosentrasi yang ada dalam melakukan sinkronisasi, dan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat mengenai dana dekosentrasi Provinsi Sumatera Selatan, hal ini terjadi belum efektifnya tim dalam penyiapan perangkat koordinasi dan pengawasan dana dekosentrasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) adalah empat fungsi manajemen umum yang dikenal masyarakat, menurut Handoko (2011:77).

Pengertian masing-masing fungsi manajemen sebagaimana dimaksud akan dijelaskan dibawah ini :

a. Fungsi Perencanaan / *planning*

Fungsi membuat tujuan perusahaan dan kemudian membuat berbagai rencana untuk mencapainya. Dalam manajemen, perencanaan sangat penting untuk menentukan program kerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Fungsi Pengorganisasian / *organizing*

Untuk mencapai tujuan dan memenuhi rencana organisasi, pengelolaan sumber daya manusia adalah bagian dari tugas pengorganisasian. Proses pengorganisasian ini harus diselesaikan untuk mengidentifikasi sumber daya manusia yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut.. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemilihan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan menghasilkan pelaksana yang kompeten yang dapat melaksanakan tugasnya di lapangan.

c. Fungsi Pelaksanaan/*actuating*.

Fungsi ini diharapkan dapat menghasilkan proses implementasi yang efektif dan efisien sesuai dengan harapan organisasi atau masyarakat. Tujuan utama Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan akan tercapai melalui penerapan yang efektif ini.

d. Fungsi Pengawasan / *controlling*

Tugas fungsi pengawasan adalah mengevaluasi kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan bila perlu

melakukan penyesuaian atau kemajuan. Pengendalian terhadap hasil Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan diperlukan setelah adanya perencanaan yang baik, pengorganisasian yang kokoh dan pelaksana yang baik.

Definisi Konseptual

a. Analisis adalah serangkaian kegiatan dan proses. Salah satu bentuk analitik mengumpulkan data mentah dalam jumlah besar menjadi informasi yang dapat ditafsirkan. Tujuan dari semua bentuk analisis adalah untuk menggambarkan pola data secara konsisten sehingga hasilnya dapat diperiksa dan diinterpretasikan secara ringkas dan bermakna.

b. Perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian tindakan yang diambil untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya merupakan proses manajemen yang khas.

c. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang bersumber dari APBN dan digunakan oleh Gubernur dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan dekonsentrasi. Dana tersebut belum termasuk dana yang diperuntukkan bagi lembaga vertikal pusat di daerah. Kegiatan dekonsentrasi nonfisik yang didanai meliputi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan jenis jenis data dan analisis yang digunakan, penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Provinsi Sumatera.

Data dikumpulkan dengan menggunakan tiga metode berbeda, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Miles, Huberman (1992:15), tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah-langkah spesifiknya.

Definisi operasional penelitian ini adalah:

1. Perencanaan
 - a. Sasaran
 - b. Peraturan
 - c. Sarana prasarana
 - d. Waktu pelaksanaan
2. Pengorganisasian
 - a. SDM pelaksana
 - b. Struktur organisasi
 - c. Pembagian kerja
3. Pelaksanaana
Pengelolaan dana dekonsentrasi
Provinsi Sumatera Selatan
4. Pengawasan
 - a. Eksternal
 - b. Internal

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan

a. Sasaran

1) Satu-satunya program/kegiatan yang dapat didanai dengan dana dekonsentrasi adalah program/kegiatan yang berada dibawah lingkup pemerintah pusat. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga perlu mulai menyusun program, kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan Renstra KL, Rencana Ke rja KL dan ketentuan pembagian urusan, 2) Rencana lokasi dan anggaran program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan/dibantu disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, perimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.

b. Peraturan

UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 menjelaskan tentang cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, dan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0442/M.PPN/11/2010, Nomor : SE-696/MK/2010 dan Nomor : 120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat.

c. Sarana prasarana

Karena Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan juga mendukung kegiatan di kantor Setda Provinsi Sumatera Selatan, sarana dan prasarana yang tersedia cukup untuk mendukung kegiatan saat ini.

d. Waktu pelaksanaan

Waktu untuk kegiatan pengelolaan dana dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan untuk saat ini disesuaikan dengan pengajuan yang disampaikan masing-masing instansi dan SKPD yang ada, artinya untuk waktu ataupun periodenya disesuaikan dengan tahun anggaran berjalan, secara rinci Setda Provinsi Sumatera Selatan tidak mengelola dana dekonsentrasi namun

untuk melakukan pengecekan dan pengawasan dari penggunaan dana dekonsentrasi, dan realisasi fisik dan keuangannya. Untuk pencairan dana dekonsentrasi sebagaimana juga dana APBN lainnya dapat dicairkan mulai bulan Januari sampai dengan Desember akhir tahun anggaran.

2. Pengorganisasian

a. SDM pelaksana

Secara garis besar ketersediaan sumber daya manusia dalam ketersediaan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari, Kepala Biro Administrasi Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bagian Pemerintah Pusat Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kasubbag Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kasubbag Administrasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Setda Provinsi Sumatera Selatan dan Staf Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi Setda Provinsi Sumatera Selatan.

b. Struktur organisasi

Struktur organisasi dalam pengelolaan dana dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan, mengikuti peraturan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pembagian kerja

Untuk pembagian tugas kegiatan pengelolaan dana dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari kuasa pengguna anggaran, sampai kepada staf pelaksana kegiatan, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

3. Pelaksanaan

Pengelolaan dana dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan

Dana ini berasal dari APBN dan digunakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah untuk memenuhi semua transaksi dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi. Tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Dekonsentrasi yang berisi daftar OPD penerima dana Dekonsentrasi, ada 17 OPD penerima dana Dekonsentrasi. Dengan total anggaran 62.010.137.000 dan realisasinya sebesar 56.979.658.129 dengan persentase 91.89 %. Persentase diatas 90% berarti kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan dengan baik.

4. Pengawasan

a. Eksternal

Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh BPKP, melibatkan pengawasan penggunaan anggaran sebagai langkah *check and balance* yang berarti perlunya cek dan recheck terhadap kepatuhan dan kewajaran penggunaan anggaran. Jika ada masalah, BPKP akan memberikan hasil yang merupakan peringatan dan tidak memiliki konsekuensi pidana

b. Internal

Pengawasan Internal dari OPD penerima dana Dekonsentrasi adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik keuangan maupun hasil kegiatan, biasanya dalam bentuk laporan Triwulan Realisasi fisik

dan keuangan. Laporan tersebut disampaikan kepada BPKAD, Gubernur Sumatera Selatan melalui Biro Administrasi Pembangunan dan Bappeda serta Kementerian/Lembaga masing-masing.

KESIMPULAN

1. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib memulai penyusunan program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan Rencana Strategis KL, Rencana Kerja KL, dan ketentuan pembagian urusan, kemudian dimensi peraturannya. Perencanaan yang memuat dimensi sasaran yang ingin dicapai yaitu Dana Dekonsentrasi digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang menjadi urusan pemerintah pusat. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Tata Cara Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
2. Dimensi *pengorganisasi* 9 orang termasuk dalam dimensi organisasi dengan indikator pelaksana sumber daya manusia, serta struktur organisasi yang dipilih oleh kepala biro administrasi pembangunan sekretariat daerah provinsi sumatera selatan untuk pelaksanaan dana dekonsentrasi, pembagian kerja sesuai tugas utama, dan posisi yang dipegang oleh masing-masing anggota staf saat ini.
3. Dimensi *pelaksanaan*, Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dimensi pelaksanaan, proses maupun mekanismenya.
4. Dimensi *pengawasan*, dalam Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Selatan, ada pengawasan eksternal dan internal dari Inspektorat maupun BPKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin P. Soeria Atmadja, 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Haris Djamilu. 2019. *Tesis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*. Program studi Magister Administrasi Publik pascasarjana Universitas Tadulako Sulawesi Tengah.
- Byars, Lloyed L dan Rue, Leslie W. 2014. *Human Resource Management, 13 edition*. MCGraw-Hill, Irwin
- Bigdan and Taylor, 2013. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Diterjemahkan Oleh Taufik dan Rukmini, Barhana. Jakarta : Erlangga.
- Darminto, Dwi Prastowo & Rifka Julianty, 2012. *Analisis Laporan Keuangan : Konsep dan Manfaat*. AMP-YKPN, Yogyakarta.
- Handoko, T. Hani, 2011. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Ed/Cet. 4/5. Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI.
- Hamidi. 2005. *Metode penelitian kualitatif*. Malang: UMM press
- Hirawan, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4: Jakarta.
- Iswarni. 2017. *Tesis Analisis Pengelolaan Dana Dekonsentrasi (Studi Kasus Dinas Koperasi Dan Umkm Provinsi Sumatera Barat)*. Program Magister Dan Doktor Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

- Koontz, Harold, Cyril O'Donnell, and Heinz Weihrich. 1984. *Manajemen, Jilid dua*. Jakarta: Erlangga.
- Kusnandar dan Siswanto Dodik. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*.
- Nasution. 2011. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Muhadjir. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Setiaji. Bambang. 2011. *Panduan Riset Dengan Pendekatan Kualitatif, Program Pascasarjana*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Singarimbun, Masri. 2010. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Suandy. Erly. 2014. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Surakhmad, 2014. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Bandung : Alfabeta.
- Surayin. 2010. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.